



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 194/Pid.B/2016/PN.Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUH. MUTASAR, S. PI Alias TASAR**
Alias RIAN Bin LA KUBA (alm);

Tempat lahir : Baubau;

Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 07 Juni 1979 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Dr. Wahidin tepatnya di Kel. Lamangga,
kec. Murhum, Kota Baubau ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 September 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 06 November 2016;

Terdakwa dipersidangan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 September 2016 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUH. MUTASAR, S.Pi ALIAS TASAR BIN LA TUBA (ALM) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan Primair: Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa MUH. MUTASAR, S.Pi ALIAS TASAR BIN LA TUBA (ALM) bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. MUTASAR, S.Pi ALIAS TASAR BIN LA TUBA (ALM) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menjatuhkan pidana denda sebanyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiar kurungan selama 1 (satu) bulan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) pasang seragam baju olahraga warna merah hitam bertuliskan "MAN 1 Baubau Akreditasi A" dan 1 (satu) baju tidur warna kuning muda bertuliskan "SAVED THIS ONE FOR YOU", dikembalikan kepada pemiliknya saksi Khairun Nisa alias Nisa binti Munir;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaannya tertanggal 13 September 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa dipersidangan telah mengajukan Replik maupun Duplik,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangkan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan maupun pada Pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair:

----- Bahwa terdakwa **MUH. MUTASAR, S.PI ALIAS TASAR ALIAS RIAN BIN LA KUBA (ALM)** pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2016 sekitar jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2016 bertempat di Hotel Sun City, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yakni saksi KHAIRUN NISA ALIAS NISA BINTI MUNIR melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa sebelumnya terdakwa sempat bertemu dengan saksi Ode Yahya Syahdikin alias Diki alias Reza bin La Ode Hamzin dan saksi Muh. Rawan Alamsyah alias Rawan alias Aldi bin La Nuju, dan bertanya kepada mereka: **"kalian dari mana?"**, dan kemudian saksi Diki dan saksi Rawan menjawab: **"Dari Palatiga di rumah kos main (bersetubuh) dengan saksi Nisa"**, lalu beberapa hari kemudian saksi Diki bertemu dengan terdakwa dan memberikan nomor *handphone* saksi Nisa dengan berkata: **"Ini nomor HP-nya bos, bisa itu"**, lalu kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 terdakwa mengirim SMS (*short mesage service*) di nomor yang diberikan oleh saksi Diki dengan kalimat: **"Kita dimana?"**, kemudian saksi Nisa menjawabnya dengan mengirim SMS kepada terdakwa: **"Dirumah"**, kemudian terdakwa mengirim SMS lagi kepada saksi Nisa: **"Kita tinggal dimana?"**, dan dijawab oleh saksi Nisa: **"Saya tinggal di Palatiga"**, setelah beberapa saat berkomunikasi lewat SMS kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Nisa lewat SMS: **"Ada uangmu itu?"**, dan saksi Nisa menjawab: **"Tidak ada"**, terdakwa kemudian menjanjikan saksi Nisa sejumlah uang asalkan saksi Nisa mau bersetubuh dengan terdakwa namun saksi Nisa tidak mau tetapi terdakwa terus saja membujuk dan sampai memaksa saksi Nisa agar bersetubuh dengannya dengan imbalan akan diberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga saksi Nisa pada saat itu mengiyakan untuk bersetubuh dengan terdakwa dengan iming-iming diberikan uang oleh terdakwa, diakhir pembicaraan antara terdakwa dengan saksi Nisa mereka sepakat untuk bertemu esok harinya;
- Pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa menemui saksi Nisa di lorong Tsanawiah yang waktu itu bersama dengan temannya, kemudian terdakwa membonceng saksi Nisa dengan motornya menuju hotel Sun City dan membuka kamar 102 lalu mereka berdua masuk di dalamnya sedangkan teman dari saksi Nisa yang sebelumnya mengikuti mereka berdua ditinggalkan di luar hotel. Pada saat berada di dalam kamar hotel dengan iming-iming dan bujukan akan diberikan uang oleh terdakwa kemudian saksi Nisa membuka seluruh bajunya, lalu pada saat itu terdakwa membuka celananya dan menghisap payudara dari saksi Nisa selama 5 (lima) detik, terdakwa sempat memaksa agar saksi Nisa mengisap kemaluannya tetapi saksi Nisa menolaknya, kemudian terdakwa meletakkan saksi Nisa di ranjang sehingga posisinya menjadi berbaring, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Nisa dan menaik turunkan pantatnya selama beberapa menit. Merasa bahwa cairan putih (air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan keluar kemudian cepat-cepat terdakwa mengeluarkan kemaluannya yang sebelumnya masuk di kemaluan saksi Nisa lalu menumpahkan cairan putih (air mani) tersebut ke badan saksi Nisa, setelah itu terdakwa dan saksi Nisa langsung berpakaian, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Nisa sebagaimana telah dijanjikannya, setelah itu saksi Nisa keluar dari kamar hotel dan beberapa menit kemudian disusul oleh terdakwa yang keluar juga dari kamar hotel. Perbuatan terdakwa tersebut dibuktikan dengan adanya Visum Et Repertum Nomor: 357/028/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. Sadly Salman, Sp.OG sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau dengan hasil:

Penderita masuk RS (Poliklinik Kandungan) dalam keadaan sadar, diantar oleh petugas Kepolisian

Hasil Pemeriksaan Luar:

- *Tampak luka memar di leher kiri ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter*

Hasil Pemeriksaan Selaput darah melalui colok dubur:

- *Tampak luka robekan lama pada selaput dara arah jam 3, jam 6 dan jam 9*
- *Tidak tampak ruda paksa baru*

Kesimpulan:

- *Penyebab oleh kekerasan benda tumpul*
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa mengetahui bahwa saksi Nisa masih anak di bawah umur sehingga akibat dari kejadian tersebut, saksi Nisa merasa trauma.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

Subsidiar:

----- Bahwa terdakwa **MUH. MUTASAR, S.PI ALIAS TASAR ALIAS RIAN BIN LA KUBA (ALM)** pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2016 sekitar jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2016 bertempat di Hotel Sun City, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yakni saksi KHAIRUN NISA ALIAS NISA BINTI MUNIR melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa sebelumnya terdakwa sempat bertemu dengan saksi Ode Yahya Syahdikin alias Diki alias Reza bin La Ode Hamzin dan saksi Muh. Rawan Alamsyah alias Rawan alias Aldi bin La Nuju, dan bertanya kepada mereka: “**kalian dari mana?**”, dan kemudian saksi Diki dan saksi Rawan menjawab: “**Dari Palatiga di rumah kos main (bersetubuh) dengan saksi Nisa**”, lalu beberapa hari kemudian saksi Diki bertemu dengan terdakwa dan memberikan nomor *handphone* saksi Nisa dengan berkata: “**Ini nomor HP-nya bos, bisa itu**”, lalu kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 terdakwa mengirim SMS (*short message service*) di nomor yang diberikan oleh saksi Diki dengan kalimat: “**Kita dimana?**”, kemudian saksi Nisa menjawabnya dengan mengirim SMS kepada terdakwa: “**Dirumah**”, kemudian terdakwa mengirim SMS lagi kepada saksi Nisa: “**Kita tinggal dimana?**”, dan dijawab oleh saksi Nisa: “**Saya tinggal di Palatiga**”, setelah beberapa saat berkomunikasi lewat SMS kemudian terdakwa bertanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kedua saksi Nisa lewat SMS: “Ada uangmu itu?”, dan saksi Nisa menjawab: “Tidak ada”, terdakwa kemudian menjanjikan saksi Nisa sejumlah uang asalkan saksi Nisa mau bersetubuh dengan terdakwa namun saksi Nisa tidak mau tetapi terdakwa terus saja membujuk dan sampai memaksa saksi Nisa agar bersetubuh dengannya dengan imbalan akan diberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga saksi Nisa pada saat itu mengiyakan untuk bersetubuh dengan terdakwa dengan iming-iming diberikan uang oleh terdakwa, diakhir pembicaraan antara terdakwa dengan saksi Nisa mereka sepakat untuk bertemu esok harinya;

- Pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa menemui saksi Nisa di lorong Tsanawiah yang waktu itu bersama dengan temannya, kemudian terdakwa membonceng saksi Nisa dengan motornya menuju hotel Sun City dan membuka kamar 102 lalu mereka berdua masuk di dalamnya sedangkan teman dari saksi Nisa yang sebelumnya mengikuti mereka berdua ditinggalkan di luar hotel. Pada saat berada di dalam kamar hotel dengan iming-iming dan bujukan akan diberikan uang oleh terdakwa kemudian saksi Nisa membuka seluruh bajunya, lalu pada saat itu terdakwa membuka celananya dan menghisap payudara dari saksi Nisa selama 5 (lima) detik, terdakwa sempat memaksa agar saksi Nisa mengisap kemaluannya tetapi saksi Nisa menolaknya, kemudian terdakwa meletakkan saksi Nisa di ranjang sehingga posisinya menjadi berbaring, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Nisa dan menaik turunkan pantatnya selama beberapa menit. Merasa bahwa cairan putih (air mani) dari terdakwa akan keluar kemudian cepat-cepat terdakwa mengeluarkan kemaluannya yang sebelumnya masuk di kemaluan saksi Nisa lalu menumpahkan cairan putih (air mani) tersebut ke badan saksi Nisa, setelah itu terdakwa dan saksi Nisa langsung berpakaian, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Nisa sebagaimana telah dijanjikannya, setelah itu saksi Nisa keluar dari kamar hotel dan beberapa menit kemudian disusul oleh terdakwa yang keluar juga dari kamar hotel. Perbuatan terdakwa tersebut dibuktikan dengan adanya Visum Et Repertum Nomor: 357/028/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. Sadly Salman, Sp.OG sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau dengan hasil:

Penderita masuk RS (Poliklinik Kandungan) dalam keadaan sadar, diantar oleh petugas Kepolisian

Hasil Pemeriksaan Luar:

- Tampak luka memar di leher kiri ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter

Hasil Pemeriksaan Selaput darah melalui colok dubur:

- Tampak luka robekan lama pada selaput dara arah jam 3, jam 6 dan jam 9
- Tidak tampak ruda paksa baru

Kesimpulan:

- Penyebab oleh kekerasan benda tumpul

- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa mengetahui bahwa saksi Nisa masih anak di bawah umur sehingga akibat dari kejadian tersebut, saksi Nisa merasa trauma.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan telah mengajukan Eksepsi (keberatan) tanggal 22 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi terdakwa tersebut, jaksa penuntut umum mengajukan pula tanggapan tanggal 23 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi terdakwa maupun tanggapan jaksa penuntut umum tersebut, Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 25 Agustus 2016 dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan menolak keberatan / eksepsi dari Terdakwa untuk seluruhnya; -
2. Menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa **MUH. MUTASAR, S. PI Alias TASAR Alias RIAN Bin LA KUBA (alm) NO. REG. PERK. : PDM-57/RP-9/Euh.2/07/2016**, tanggal 08 Agustus 2016 adalah sah sebagai dasar pemeriksaan; -----
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa tersebut diatas dengan menghadirkan saksi-saksi di persidangan; -----
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Saksi Korban KHAIRUN NISA ALIAS NISA BINTI MUNIR, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar telah terjadi persetubuhan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa Muh. Mutasar, S.Pi alias Tasar bin La Tuba (alm);
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa karena saksi tinggal di rumah terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa nanti pada saat bertemu untuk melakukan persetubuhan barulah saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya;
 - Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekitar pukul 10.00 wita di dalam kamar hotel 102 hotel Sun City yang beralamat di Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 terdakwa mengirim SMS (*short message service*) kepada saksi dengan kalimat: **"Kita dimana?"**, kemudian saksi menjawabnya dengan mengirim SMS kepada terdakwa: **"Dirumah"**, kemudian terdakwa mengirim SMS lagi kepada saksi: **"Kita tinggal dimana?"**, dan dijawab oleh saksi: **"Saya tinggal di Palatiga"**;

- Bahwa setelah beberapa saat berkomunikasi lewat SMS kemudian terdakwa bertanya kepada saksi lewat SMS: **"Ada uangmu itu?"**, dan saksi menjawab: **"Tidak ada"**, terdakwa kemudian menjanjikan saksi sejumlah uang asalkan saksi mau bersetubuh dengan terdakwa namun saksi tidak mau tetapi terdakwa terus saja membujuk saksi agar bersetubuh dengannya dengan imbalan akan diberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pada saat itu mengiyakan untuk bersetubuh dengan terdakwa dengan iming-iming diberikan uang oleh terdakwa, diakhir pembicaraan antara terdakwa dengan saksi sepakat untuk bertemu esok harinya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa menemui saksi di lorong Tsanawiah yang waktu itu bersama dengan temannya, kemudian terdakwa membonceng saksi dengan motornya menuju hotel Sun City dan membuka kamar 102 lalu masuk di dalamnya sedangkan teman dari saksi yang sebelumnya mengikuti ditinggalkan di luar hotel;
- Bahwa pada saat berada di dalam kamar hotel dengan iming-iming dan bujukan akan diberikan uang oleh terdakwa, kemudian saksi membuka seluruh bajunya, lalu pada saat itu terdakwa membuka celananya dan menghisap payudara dari saksi selama 5 (lima) detik, terdakwa sempat memaksa agar saksi mengisap kemaluannya tetapi saksi menolaknya, kemudian terdakwa meletakkan saksi di ranjang sehingga posisinya menjadi berbaring, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dan menaik turunkan pantatnya selama beberapa menit. Merasa bahwa cairan putih (air mani) dari terdakwa akan keluar kemudian cepat-cepat terdakwa mengeluarkan kemaluannya yang sebelumnya masuk di kemaluan saksi lalu menumpahkan cairan putih (air mani) tersebut ke badan saksi, setelah itu terdakwa dan saksi langsung berpakaian, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi sebagaimana telah dijanjikannya, setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi keluar dari kamar hotel dan beberapa menit kemudian disusul oleh terdakwa yang keluar juga dari kamar hotel;

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi ada masalah karena tidak bisa ke Palu akibat tidak ada uang untuk ongkos sehingga pada saat itu juga terdakwa membujuk/merayu saksi dengan mengatakan bahwa kalau mau ketemu akan diberikan sejumlah uang untuk berangkat ke Palu berapapun yang diminta sehingga saat itu saksi bertemu dengan terdakwa dan berdua menuju hotel Sun City lalu melakukan persetubuhan di dalam kamar nomor 102 setelah itu terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "ini uang tiga ratus ribu pas-pas kalau ko mau lagi panggil saya".
- Bahwa umur saksi pada saat terdakwa melakukan persetubuhan yaitu saksi berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saksi merasakan sakit pada kemaluan saksi dan aktivitas sehari-hari saksi terganggu karena saksi merasa trauma dengan kejadian tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) pasang seragam baju olahraga warna merah hitam bertuliskan "MAN 1 Baubau Akreditasi A" dan 1 (satu) baju tidur warna kuning muda bertuliskan "SAVED THIS ONE FOR YOU" adalah milik saksi.

Tanggapan terdakwa: Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

- b. Saksi HAMID BIN H. MUNIR (ALM), dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak saksi Nisa yang dilakukan oleh terdakwa Mutasar, Muh Rawan alias Rawan, Ode Yahya Sadikin alias Diki, La Ode Ramadan alias Madan dan Sahril alias Aril (DPO);
- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan terhadap anak saksi Nisa menurut keterangan saksi Nisa yakni oleh terdakwa Mutasar terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekitar pukul 10.00 wita di dalam kamar hotel 102 hotel Sun City yang beralamat di Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 terdakwa membujuk saksi Nisa untuk bertemu dengan iming-imingan akan diberikan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Nisa pada saat itu mengiyakan untuk bersetubuh dengan terdakwa dengan iming-iming diberikan uang oleh terdakwa, dan sepakat untuk bertemu esok harinya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa menemui saksi, kemudian terdakwa membonceng saksi dengan motornya menuju hotel Sun City dan membuka kamar 102 lalu masuk di dalamnya sedangkan teman dari saksi yang sebelumnya mengikuti ditinggalkan di luar hotel;
 - Bahwa pada saat berada di dalam kamar hotel dengan iming-iming dan bujukan akan diberikan uang oleh terdakwa, kemudian terdakwa bersetubuh dengan saksi Nisa dengan cara meletakkan saksi Nisa di ranjang sehingga posisinya menjadi berbaring, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dan menaik turunkan pantatnya selama beberapa menit. Merasa bahwa cairan putih (air mani) dari terdakwa akan keluar kemudian cepat-cepat terdakwa mengeluarkan kemaluannya yang sebelumnya masuk di kemaluan saksi lalu menumpahkan cairan putih (air mani) tersebut ke badan saksi Nisa, setelah itu terdakwa dan saksi Nisa langsung berpakaian, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Nisa sebagaimana telah dijanjikannya, setelah itu saksi Nisa keluar dari kamar hotel dan beberapa menit kemudian disusul oleh terdakwa yang keluar juga dari kamar hotel;
 - Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi Nisa ada masalah karena tidak bisa ke Palu akibat tidak ada uang untuk ongkos sehingga pada saat itu juga terdakwa membujuk/merayu saksi Nisa dengan mengatakan bahwa kalau mau ketemu akan diberikan sejumlah uang untuk berangkat ke Palu berapapun yang diminta sehingga saat itu saksi bertemu dengan terdakwa dan berdua menuju hotel Sun City lalu melakukan persetubuhan di dalam kamar nomor 102 setelah itu terdakwa memberikan uang kepada saksi Nisa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "ini uang tiga ratus ribu pas-pas kalau ko mau lagi panggil saya".
 - Bahwa umur saksi Nisa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan yaitu saksi berumur 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa menurut pengakuan saksi Nisa, dia merasakan sakit pada kemaluannya dan aktivitas sehari-hari saksi terganggu karena saksi Nisa merasa trauma dengan kejadian tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada malam saksi Nisa tidak pulang ke rumah, itu saksi dan ibu saksi Nisa sempat mencari-cari saksi Nisa namun tidak bertemu dengannya dan nanti bertemu dengan saksi Nisa keesokan harinya di sekolahnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kemudian ayah dari saksi Nisa yang bernama Munir melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Tanggapan terdakwa: Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

- c. Saksi LILIS BINTI MARTEN SEBA, saksi tidak bisa hadir walaupun telah dipanggil secara patut, namun karena keterangan saksi pada saat pemeriksaan oleh penyidik telah diberikan di bawah sumpah maka berdasarkan Pasal 162 KUHAP keterangan saksi LILIS BINTI MARTEN SEBA BASIRUN memiliki nilai sebagai keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang pengadilan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak yakni saksi Nisa yang dilakukan oleh terdakwa Muh. Mutasar;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Nisa karena teman sekolahnya tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Hotel Sun City tepatnya di Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena saksi sendiri melihat langsung saksi Nisa diajak masuk di hotel Sun City oleh terdakwa;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di luar hotel Sun City dan saksi melihat saksi Nisa masuk dan keluar dari hotel tersebut;
- Bahwa umur saksi Nisa waktu itu baru 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Nisa kepada saksi, bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan dengannya adalah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Nisa lalu melakukan gerakan naik turun hingga mengeluarkan air mani di luar alat kelamin saksi Nisa dan telah menyetubuhi saksi Nisa sebanyak 1 (satu) kali di hotel Sun City;
- Bahwa menurut penjelasan saksi Nisa kepada saksi awalnya terdakwa merayu, membujuk saksi Nisa dengan cara mengirim sms: "dek, kalau mau ketemu nanti saya kasi uang ongkosmu untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat berangkat berapapun yang kamu mau" sehingga saat itu saksi Nisa langsung bertemu dengan terdakwa di depan SMP Sanawaiyah setelah ketemu langsung menuju hotel Sun City, setelah itu terdakwa memesan kamar nomor 102 setibanya di dalam kamar langsung membuka celana pendek dan celana dalamnya hingga kelihatan kemaluannya lalu kemudian ia membuka baju dan celana saksi Nisa hingga telanjang bulat dan terdakwa langsung menyetubuhi saksi Nisa layaknya pasangan suami istri setelah selesai saksi Nisa langsung memakai baju lalu terdakwa memakai baju juga dan mengeluarkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menyimpannya di atas tempat tidur sambil berkata: "ini uangnya tiga ratus ribu rupiah pas-pas kalau ko mau lagi panggil saya" setelah itu saksi Nisa langsung mengambil uang tersebut lalu keluar dari kamar kemudian pergi bersama saksi yang sebelumnya menunggu di luar hotel;

- Bahwa saksi Nisa mengalami rasa sakit dan perih pada kemaluannya serta selangkangannya terasa sakit;
- Bahwa saksi Nisa sempat di bawa di rumah sakit Palagimata tetapi tidak sempat di opname.

Tanggapan terdakwa: Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

- d. Saksi ODE YAHYA SYAHDIKIN ALIAS DIKI ALIAS REZA BIN LA ODE HAMZIN, saksi tidak bisa hadir walaupun telah dipanggil secara patut, namun karena keterangan saksi pada saat pemeriksaan oleh penyidik telah diberikan di bawah sumpah maka berdasarkan Pasal 162 KUHP keterangan saksi ODE YAHYA SYAHDIKIN ALIAS DIKI ALIAS REZA BIN LA ODE HAMZIN memiliki nilai sebagai keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang pengadilan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak yakni saksi Nisa yang dilakukan oleh terdakwa Muh. Mutasar;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Hotel Sun City tepatnya di Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Nisa dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi Nisa selanjutnya melakukan gerakan naik turun selama 1 (satu) menit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga air maninya keluar diluar dan persetubuhan tersebut dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa benar saksilah yang memberikan nomor handphone saksi Nisa kepada terdakwa yakni saksi berikan pada saat di pencucian motor milik terdakwa di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa caranya terdakwa meminta nomor kepada saksi dengan menanyakan: "ada nomor handphone cewek" kemudian saksi menjawab: "ada" lalu kemudian saksi langsung memberikan nomor handphone milik saksi Nisa;
- Bahwa saksi Nisa masih berumur 15 (lima belas) tahun dan saat itu terdakwa tidak pernah meminta izin kepada orang tua saksi Nisa untuk bersetubuh dengan saksi Nisa;
- Bahwa menurut saksi setelah saksi Nisa disetubuhi oleh terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Nisa;
- Bahwa menurut saksi perbuatan bersetubuh dengan anak dibawa umur seperti saksi Nisa yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan pidana dan dapat dihukum.

Tanggapan terdakwa: Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan

TERDAKWA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Hotel Sun City tepatnya di Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Nisa dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi Nisa selanjutnya melakukan gerakan naik turun selama 1 (satu) menit hingga air maninya keluar diluar dan persetubuhan tersebut dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sempat bertanya kepada saksi Diki apakah ada nomor *Handphone* cewek yang bisa dipanggil bersetubuh dan saat itu saksi Diki memberikan nomor *Handphone* milik saksi Nisa kepada terdakwa dengan berkata: "**Ini nomor HP-nya bos, bisa itu**";
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 terdakwa mengirim SMS (*short mesage service*) di nomor yang diberikan oleh saksi Diki dengan kalimat: "**Kita dimana?**", kemudian saksi Nisa menjawabnya dengan mengirim SMS kepada terdakwa: "**Dirumah**", kemudian terdakwa mengirim SMS lagi kepada saksi Nisa: "**Kita tinggal dimana?**", dan dijawab oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi Nisa “**Saya tinggal di Palatiga**”, setelah beberapa saat berkomunikasi lewat SMS kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Nisa lewat SMS: “**Ada uangmu itu?**”, dan saksi Nisa menjawab: “**Tidak ada**”;

- Bahwa kemudian terdakwa merayu saksi Nisa dengan menjanjikan sejumlah uang asalkan saksi Nisa mau bersetubuh dengan terdakwa namun saksi Nisa tidak mau tetapi terdakwa terus saja membujuk saksi Nisa agar bersetubuh dengannya dengan imbalan akan diberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga saksi Nisa pada saat itu mengiyakan untuk bersetubuh dengan terdakwa dengan iming-iming diberikan uang oleh terdakwa, diakhir pembicaraan antara terdakwa dengan saksi Nisa mereka sepakat untuk bertemu esok harinya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa menemui saksi Nisa di lorong Tsanawiah yang waktu itu bersama dengan temannya, kemudian terdakwa membonceng saksi Nisa dengan motornya menuju hotel Sun City dan membuka kamar 102 lalu masuk di dalamnya sedangkan teman dari saksi Nisa yang sebelumnya mengikuti ditinggalkan di luar hotel. Pada saat berada di dalam kamar hotel kemudian saksi Nisa membuka seluruh bajunya, lalu pada saat itu terdakwa membuka celananya dan menghisap payudara dari saksi Nisa selama 5 (lima) detik, terdakwa sempat memaksa agar saksi Nisa mengisap kemaluannya tetapi saksi Nisa menolaknya, kemudian terdakwa meletakkan saksi Nisa di ranjang sehingga posisinya menjadi berbaring, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Nisa dan menaik turunkan pantatnya selama beberapa menit. Merasa bahwa cairan putih (air mani) dari terdakwa akan keluar kemudian cepat-cepat terdakwa mengeluarkan kemaluannya yang sebelumnya masuk di kemaluan saksi Nisa lalu menumpahkan cairan putih (air mani) tersebut ke badan saksi Nisa, setelah itu terdakwa dan saksi Nisa langsung berpakaian, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Nisa sebagaimana telah dijanjikannya, setelah itu saksi Nisa keluar dari kamar hotel dan beberapa menit kemudian disusul oleh terdakwa yang keluar juga dari kamar hotel;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) pasang seragam baju olahraga warna merah hitam bertuliskan “MAN 1 Baubau Akreditasi A” dan 1 (satu) baju tidur warna kuning muda bertuliskan “SAVED THIS ONE FOR YOU”;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini dan pula barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut telah diterima sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah menyetubuhi saksi korban Khairun Nisa pada hari Jumat, 27 Mei 2016 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat didalam kamar hotel Sun City 102 yang beralamat di Kel. Lanto, Kec. Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa benar berdasarkan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 335/UM/2000, tanggal 10 Juli 2000 menerangkan bahwa KHAIRUN NISA lahir di Baubau pada tanggal 16 Juni 2000, sehingga saksi KHAIRUN NISA pada saat kejadian masih berusia 15 tahun atau tergolong anak;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/028/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. Sadly Salman, Sp.OG sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau dengan hasil:

Penderita masuk RS (Poliklinik Kandungan) dalam keadaan sadar, diantar oleh petugas Kepolisian

Hasil Pemeriksaan Luar:

- *Tampak luka memar di leher kiri ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter*

Hasil Pemeriksaan Selaput darah melalui colok dubur:

- *Tampak luka robekan lama pada selaput dara arah jam 3, jam 6 dan jam 9*
- *Tidak tampak ruda paksa baru*

Kesimpulan:

- *Penyebab oleh kekerasan benda tumpul;*

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dan terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan perbuatan melanggar pasal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Pasal 81 Ayat (1) Jo pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014

Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

- Subsidair : Pasal 81 Ayat (2) Jo pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014

Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu pasal 81 Ayat (1) Jo pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ;

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta hukum di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **MUH. MUTASAR, S. PI Alias TASAR Alias RIAN Bin LA KUBA (alm)**, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggungjawaban pribadi ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Ad. 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain

Menimbang, bahwa secara yuridis apa yang dimaksud dengan kekerasan tidak terdapat di dalam KUHP hanya saja dalam Bab IX Pasal 89 KUHP dinyatakan bahwa: “membuat orang pingsan, atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Dengan demikian kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya. Namun istilah kekerasan telah diatur definisinya dengan jelas dalam Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: "Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani sesuai dengan *Arrest HR 5 Februari 1912*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang ada bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di kamar Nomor 102 Hotel Sun City tepatnya di Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa Muh. Mutasar, S.Pi alias Tasar terhadap saksi Khairun Nisa alias Nisa. Adapun terjadinya persetubuhan terhadap anak yakni saksi Nisa berawal dari terdakwa bertanya kepada saksi Diki apakah ada nomor *Handphone* cewek yang bisa dipanggil bersetubuh dan saat itu saksi Diki memberikan nomor *Handphone* milik saksi Nisa kepada terdakwa dengan berkata: "**Ini nomor HP-nya bos, bisa itu**", lalu kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 terdakwa mengirim SMS (*short message service*) di nomor yang diberikan oleh saksi Diki dengan kalimat: "**Kita dimana?**", kemudian saksi Nisa menjawabnya dengan mengirim SMS kepada terdakwa: "**Dirumah**", kemudian terdakwa mengirim SMS lagi kepada saksi Nisa: "**Kita tinggal dimana?**", dan dijawab oleh saksi Nisa: "**Saya tinggal di Palatiga**", setelah beberapa saat berkomunikasi lewat SMS kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Nisa lewat SMS: "**Ada uangmu itu?**", dan saksi Nisa menjawab: "**Tidak ada**", terdakwa kemudian menjanjikan saksi Nisa sejumlah uang asalkan saksi Nisa mau bersetubuh dengan terdakwa namun saksi Nisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau tetapi terdakwa terus saja membujuk dan sampai memaksa saksi Nisa agar bersetubuh dengannya dengan imbalan akan diberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga saksi Nisa pada saat itu mengiyakan untuk bersetubuh dengan terdakwa dengan iming-iming diberikan uang oleh terdakwa, diakhir pembicaraan antara terdakwa dengan saksi Nisa mereka sepakat untuk bertemu esok harinya. Pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa menemui saksi Nisa di lorong Tsanawiah yang waktu itu bersama dengan temannya, kemudian terdakwa membonceng saksi Nisa dengan motornya menuju hotel Sun City dan membuka kamar 102 lalu mereka berdua masuk di dalamnya sedangkan teman dari saksi Nisa yang sebelumnya mengikuti mereka berdua ditinggalkan di luar hotel. Pada saat berada di dalam kamar hotel dengan iming-iming dan bujukan akan diberikan uang oleh terdakwa kemudian saksi Nisa membuka seluruh bajunya, lalu pada saat itu terdakwa membuka celananya dan menghisap payudara dari saksi Nisa selama 5 (lima) detik, terdakwa sempat memaksa agar saksi Nisa mengisap kemaluannya tetapi saksi Nisa menolaknya, kemudian terdakwa meletakkan saksi Nisa di ranjang sehingga posisinya menjadi berbaring, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Nisa dan menaik turunkan pantatnya selama beberapa menit. Merasa bahwa cairan putih (air mani) dari terdakwa akan keluar kemudian cepat-cepat terdakwa mengeluarkan kemaluannya yang sebelumnya masuk di kemaluan saksi Nisa lalu menumpahkan cairan putih (air mani) tersebut ke badan saksi Nisa, setelah itu terdakwa dan saksi Nisa langsung berpakaian, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Nisa sebagaimana telah dijanjikannya, setelah itu saksi Nisa keluar dari kamar hotel dan beberapa menit kemudian disusul oleh terdakwa yang keluar juga dari kamar hotel. Perbuatan Terdakwa tersebut dibuktikan dengan adanya Visum Et Repertum Nomor: 357/028/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. Sadly Salman, Sp.OG sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau dengan hasil:

Penderita masuk RS (Poliklinik Kandungan) dalam keadaan sadar, diantar oleh petugas Kepolisian

Hasil Pemeriksaan Luar:

- *Tampak luka memar di leher kiri ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter*

Hasil Pemeriksaan Selaput darah melalui colok dubur:

- *Tampak luka robekan lama pada selaput dara arah jam 3, jam 6 dan jam 9*
- *Tidak tampak ruda paksa baru*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Penyebab oleh kekerasan benda tumpul

Bahwa dari keterangan saksi-saksi di atas dihubungkan dengan keterangan terdakwa nyata bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Nisa bukan karena adanya ancaman kekerasan terhadap saksi Nisa melainkan karena terdakwa membujuk dan merayu saksi Nisa akan memberikan sejumlah uang apabila bersetubuh dengannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi dalam dakwaan primair, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur pertama ini telah di pertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan primair dan telah terbukti adanya oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut kedalam dakwaan subsidiar ini maka secara mutatis mutandis unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini merupakan unsur alternative artinya cukup terbuhtinya salah satu unsur (misalnya dengan sengaja melakukan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan atau membujuk) maka dianggap telah terbukti unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan atau sebaliknya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa Menurut Muljatno, yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati. Serangkaian kebohongan mensyaratkan bahwa kebohongan tersebut harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan sesuatu atau seluruhnya yang nampaknya seperinya benar dan tidak mudah ditemukan dimana-mana;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dsb) atau dengan kata lain membujuk sama juga dengan merayu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani sesuai dengan *Arrest HR 5 Februari 1912*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang ada bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di kamar Nomor 102 Hotel Sun City tepatnya di Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa Muh. Mutasar, S.Pi alias Tasar terhadap saksi Khairun Nisa alias Nisa. Adapun terjadinya persetubuhan terhadap anak yakni saksi Nisa berawal dari terdakwa bertanya kepada saksi Diki apakah ada nomor *Handphone* cewek yang bisa dipanggil bersetubuh dan saat itu saksi Diki memberikan nomor *Handphone* milik saksi Nisa kepada terdakwa dengan berkata: **"Ini nomor HP-nya bos, bisa itu"**, lalu kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 terdakwa mengirim SMS (*short mesage*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

service) di nomor yang diberikan oleh saksi Diki dengan kalimat: **"Kita dimana?"**, kemudian saksi Nisa menjawabnya dengan mengirim SMS kepada terdakwa: **"Dirumah"**, kemudian terdakwa mengirim SMS lagi kepada saksi Nisa: **"Kita tinggal dimana?"**, dan dijawab oleh saksi Nisa: **"Saya tinggal di Palatiga"**, setelah beberapa saat berkomunikasi lewat SMS kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Nisa lewat SMS: **"Ada uangmu itu?"**, dan saksi Nisa menjawab: **"Tidak ada"**, terdakwa kemudian menjanjikan saksi Nisa sejumlah uang asalkan saksi Nisa mau bersetubuh dengan terdakwa namun saksi Nisa tidak mau tetapi terdakwa terus saja membujuk dan sampai memaksa saksi Nisa agar bersetubuh dengannya dengan imbalan akan diberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga saksi Nisa pada saat itu mengiyakan untuk bersetubuh dengan terdakwa dengan iming-iming diberikan uang oleh terdakwa, diakhir pembicaraan antara terdakwa dengan saksi Nisa mereka sepakat untuk bertemu esok harinya. Pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa menemui saksi Nisa di lorong Tsanawiah yang waktu itu bersama dengan temannya, kemudian terdakwa membonceng saksi Nisa dengan motornya menuju hotel Sun City dan membuka kamar 102 lalu mereka berdua masuk di dalamnya sedangkan teman dari saksi Nisa yang sebelumnya mengikuti mereka berdua ditinggalkan di luar hotel. Pada saat berada di dalam kamar hotel dengan iming-iming dan bujukan akan diberikan uang oleh terdakwa kemudian saksi Nisa membuka seluruh bajunya, lalu pada saat itu terdakwa membuka celananya dan menghisap payudara dari saksi Nisa selama 5 (lima) detik, terdakwa sempat memaksa agar saksi Nisa mengisap kemaluannya tetapi saksi Nisa menolaknya, kemudian terdakwa meletakkan saksi Nisa di ranjang sehingga posisinya menjadi berbaring, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Nisa dan menaik turunkan pantatnya selama beberapa menit. Merasa bahwa cairan putih (air mani) dari terdakwa akan keluar kemudian cepat-cepat terdakwa mengeluarkan kemaluannya yang sebelumnya masuk di kemaluan saksi Nisa lalu menumpahkan cairan putih (air mani) tersebut ke badan saksi Nisa, setelah itu terdakwa dan saksi Nisa langsung berpakaian, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Nisa sebagaimana telah dijanjikannya, setelah itu saksi Nisa keluar dari kamar hotel dan beberapa menit kemudian disusul oleh terdakwa yang keluar juga dari kamar hotel. Perbuatan Terdakwa tersebut dibuktikan dengan adanya Visum Et Repertum Nomor: 357/028/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. Sady Salman, Sp.OG sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau dengan hasil:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI (Poliklinik Kandungan) dalam keadaan sadar,

diantar oleh petugas Kepolisian

Hasil Pemeriksaan Luar:

- Tampak luka memar di leher kiri ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter

Hasil Pemeriksaan Selaput darah melalui colok dubur:

- Tampak luka robekan lama pada selaput dara arah jam 3, jam 6 dan jam 9
- Tidak tampak ruda paksa baru

Kesimpulan:

- Penyebab oleh kekerasan benda tumpul

Bahwa dari keterangan saksi-saksi di atas dihubungkan dengan keterangan terdakwa nyata bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Nisa karena terdakwa membujuk/merayu saksi Nisa akan memberikan sejumlah uang apabila bersetubuh dengannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dapat diterapkan terhadap terdakwa maka setelah putusan ini terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban dan keluarganya merasa malu;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma berkepanjangan kepada saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Jo pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan terdakwa **MUH. MUTASAR, S. PI Alias TASAR Alias RIAN**

- Bin LA KUBA (alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan terdakwa **MUH. MUTASAR, S. PI Alias TASAR Alias RIAN Bin LA KUBA (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**";
 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) pasang seragam baju olahraga warna merah hitam bertuliskan "**MAN 1 Baubau Akreditasi A**" dan 1 (satu) baju tidur warna kuning muda bertuliskan "**SAVED THIS ONE FOR YOU**", Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Khairun Nisa alias Nisa binti Munir;
 8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Jum'at**, tanggal **07 Oktober 2016** oleh kami, **RUDIE, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis. **LUTFI ALZAGLADI, S.H.** dan **MUHAJIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **10 Oktober 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **LISNINA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri oleh **DEDYKARTO ANSIGA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



LUTFI ALZAGLADI, S.H.

RUDIE, S.H. M.H.

MUHAJIR, S.H.

PANITERA PENGANTI

LISNINA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)